

**PELAKSANAAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI DESA MASINGAI KECAMATAN
UPAU)**

SKRIPSI

**OLEH
NURUL ISTIQOMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1448 H**

**PELAKSANAAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI DESA MASINGAI KECAMATAN UPAU)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**Nurul Istiqomah
220102010008**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Istiqomah
NIM : 220102010008
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 23 Maret 2004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)” ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali beberapa kutipan yang saya sebut sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 09 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Nurul Istiqomah

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-2435/Un. 14/III.2/PP.00.9/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Istiqomah

NIM : 220102010008

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 06 Juli 2026

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Nurul Istiqomah
NIM : 220102010008
JUDUL : Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)
DOSEN : Dra. Hj. Nadiyah, MH.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	25/9 2025	Konsul BAB I	- Pertajam terkait isu yang diangkat dlm penelitian - cantumkan data awal - perbaiki definisi operasional - perbaiki metpen	<i>Nadiyah</i>
2	20/10 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC Bab I	<i>Nadiyah</i>
3	26/2 2026	Konsul BAB II	- perbaiki judul bab - Buat teori yang terkait yang merujuk pada rumusan seperti akibat perceraian: nafkah, hadhanah	<i>Nadiyah</i>
4	30/3 2026	Perbaikan dan ACC BAB II	- perbaiki kembali bab II - perhatikan pengambilan ayat dan uil.	<i>Nadiyah</i>
5	6/4 2026	Konsul BAB III	- perbaiki pendekatan, alasan memilih lokasi - sebutkan secara jelas sumber data	<i>Nadiyah</i>
6	13/4 2026	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC BAB III	<i>Nadiyah</i>
7	17/4 2025	Konsul BAB IV	konsultasi pra penelitian	<i>Nadiyah</i>

8	22/5/2026	Perbaikan dan Konsul BAB IV	- Perbaiki laporan data - Perbaiki matrik - Perbaiki analisis yang mengacu pada rumusan, perkuat dan pertajam dengan mengaitkan teori pada bab II - Perkuat dengan dasar hukum : ayat dan UU	selesai.
9	2/6/2026	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC Bab IV	selesai.
10	2/6/2026	Konsul BAB V	- Buat kesimpulan untuk menjawab rumusan, hasil penelitian. - Buat saran	selesai.
11	5/6/2026	Perbaikan dan ACC BAB V	- ACC Bab V - Bikin abstrak, dll	selesai.
12	9/6/2026	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	selesai.

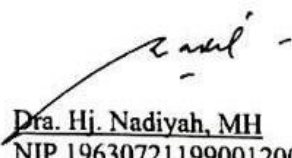
Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)
Ditulis oleh : Nurul Istiqomah
N I M : 220102010008
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 23 Maret 2004
Alamat : Jl. Poros Desa Masingai I Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 09 Juni 2026
Pembimbing


Dra. Hj. Nadiyah, MH
NIP 196307211990012001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,




Hj. Inawati Mohammad Jainic Jerajap, Lc., M.A
NIP 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)”, ditulis oleh Nurul Istiqomah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Juli 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ dengan nilai “90”

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
(Ketua)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
(Anggota)
3. Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Nurul Istiqomah. *Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau).* Skripsi, Pembimbing : Dra. Hj. Nadiyah, MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, (2026).

Kata Kunci : Perceraian, Hak *Hadhanah*, Hak Nafkah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan hak anak pasca perceraian, khususnya mengenai hak pengasuhan (*hadhanah*), hak nafkah, dan upaya mantan istri untuk memperoleh hak anak. Meskipun perceraian mengakhiri hubungan suami istri, kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak anak pasca perceraian serta upaya mantan istri dalam memperoleh hak anak di Desa Masingai, Kecamatan Upau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari lima pasangan mantan suami istri yang bercerai, baik melalui Pengadilan Agama maupun di luar pengadilan dan pihak keluarga yang mengetahui permasalahan yang digali dalam penelitian, untuk menjawab rumusan masalah. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak pasca perceraian belum terlaksana secara maksimal. Hak *hadhanah* sebagian besar pada kasus 1, 2, 4, dan 5 telah terlaksana karena anak diasuh oleh ibu kandung, sedangkan pada kasus 3 anak tinggal bersama nenek dari pihak ayah atas keinginannya sendiri. Sementara itu, pelaksanaan hak nafkah belum maksimal karena sebagian besar yaitu pada kasus 1, 2, 3, dan 5 ayah hanya memberikan nafkah dalam jumlah dan waktu yang tidak menentu. Bahkan terdapat satu kasus yaitu kasus 4 ayah sama sekali tidak memberikan nafkah. Akibatnya, kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu dengan bantuan keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pada kasus 1, 2, 3 mantan istri tidak melakukan upaya untuk menuntut hak nafkah anak, baik melalui jalur kekeluargaan maupun litigasi. Sedangkan mantan istri pada kasus 4 dan 5 mantan istri hanya melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan, tetapi tidak ada tanggapan dari mantan suami. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak anak masih lebih banyak bergantung pada kesadaran ayah dari pada pelaksanaan kewajiban hukum.

MOTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Qs. Al-Baqarah:286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah:5)

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya aja. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

(Fardi Yandi)

KATA PERSEMBAHAN

1. Dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana dan gelar Sarjana Hukum (S.H) ini sebagai wujud perjuangan, rasa syukur dan cinta kepada kedua orang tuaku tercinta, yaitu **Bapak Mispan dan Ibu Norjanah**, yang telah berkorban dalam setiap perjalanan hidup penulis. Terimakasih atas kasih sayang, doa yang senantiasa dipanjatkan, kesabaran, serta dukungan moril maupun materiel yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih karena selalu menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan alasan penulis untuk terus berjuang hingga dapat menyelesaikan studi ini. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan kecil yang dapat membalas sebagian dari segala bentuk perjuangan yang telah Bapak dan Mama berikan. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta membalas setiap kebaikan Bapak dan Mama.
2. Kepada kakaku tersayang **Evi Erviana, Munajat, Hidayatul Hafifah dan adikku tersayang M. Farhan Al Lutfi** terimakasih atas doa, perhatian, semangat, serta kebersamaan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi penyamangat dan pengingat bahwa penulis tidak pernah berjuang sendirian. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan kebahagiaan.
3. Kepada seseorang yang turut membersamai perjalanan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih karena selalu menjadi teman bertumbuh, tempat berbagi cerita, serta sosok yang setia hadir dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih telah menjadi bagian yang begitu berarti dalam perjalanan ini. Terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, dan kesabaran yang senantiasa menguatkan penulis di tengah rasa lelah, takut, dan keraguan hingga karya sederhana ini akhirnya dapat terselesaikan.

4. Terakhir untuk wanita yang mempunyai seribu mimpi, yaitu saya sendiri **Nurul Istiqomah**. Terima kasih telah mampu menyelesaikan perjalanan yang telah dimulai. Terima kasih karena tetap memilih bertahan dan terus melangkah, meskipun berkali-kali dihampiri rasa lelah, takut, dan ragu akan kemampuan diri sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah, walaupun ada begitu banyak proses yang terasa berat untuk dilewati, karena usaha, doa, air mata dan perjuangan saya mampu melewati hingga titik ini. Selamat untuk pencapaian ini teruslah melangkah dan tumbuh dengan penuh keyakinan, karena tidak ada yang lebih indah selain menyaksikan diri sendiri berhasil menjadi versi terbaiknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
-------	---------	-------------------

القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>
--------	---------	---------------------

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, keluarga dan para sahabat beliau, kita dapat merasakan nikmat Iman, Islam, serta ilmu pengetahuan sampai saat ini.

Skripsi ini lahir dari proses belajar yang panjang, tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Banyak keterbatasan yang penulis rasakan selama penyusunan karya ini, baik dari segi kemampuan, waktu, maupun kondisi pribadi. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan semata-mata karena kemampuan penulis, melainkan berkat dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. Selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan tinggi serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan kemampuan akademik hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan fakultas syariah sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H. dan Bapak Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atas bimbingan, perhatian, serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai etika dan integritas akademik yang sangat berharga bagi penulis sebagai bekal dalam kehidupan akademik dan profesional.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah. Atas bantuan, keramahan, dan kesediaan mereka dalam memberikan pelayanan administrasi serta dukungan teknis yang memudahkan penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan perputakaan yang sangat baik. Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas pengalaman, kenangan, dan cerita yang telah kita lalui selama masa perkuliahan. Terimakasih telah saling menguatkan dan memberi semangat sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Banjarmasin, 09 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Desinisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PUTUSNYA PERCERAIAN DAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN	17
A. Konsep Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	17
B. Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.....	27
C. Perlindungan Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Data dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	48
A. Penyajian Data	48
B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik	67

C. Analisis Data	73
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Identitas Informan.....	69
Tabel 4.2 Pelaksanaan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Masingai Kecamatan Upau)	70

DAFTAR LAMPIRAN

Gambaran Umum Desa Masingai	96
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	98
Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Para Informan Penelitian	101
Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal	103
Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal	104
Lampiran 5 Penetapan Judul dan Pembimbing	105
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	106
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Kantor Kecamatan Upau	107
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset	108
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	109
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	110
Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer	111
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL	112
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK	113